

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR: 188/ 4I /K.Sekda/2022

TENTANG

OPERATOR SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH PADA BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

Menimbang

:

- a. bahwa untuk mewujudkan akuntabilitas dan pengelolaan administrasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah pada Biro Organisasi yang efisien, efektif dan transparan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka perlu menunjuk Operator;
- b. bahwa mereka yang nama atau jabatannya dalam keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara Selaku Pengguna Anggaran tentang Operator Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Repblik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 8).

Memperhatikan: 1.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 46 2021 Tahun tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 46).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

÷

KESATU

Operator Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Operator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melakukan pemutakhiran program penginputan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Biro Organisasi dan

b. membantu kelancaran penginputan pertanggung jawaban keuangan serta pelaporan aset dalam sistem informasi daerah

KETIGA

Operator dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dapat diberikan honorarium serta wajib berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022 kode Rekening 4.01.01.1.02.02 dan kode rekening 5.1.02.02.01.0027.

KELIMA

Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 5 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH ROWINSI KALIMANTAN UTARA,

Dr. H. Suriansyah, M.AP Pembina Utama, IV/e NIP. 19650201 199103 1 009

Tembusan:

- 1. Gubernur Kalimantan Utara;
- 2. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
- 3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara
- 4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA SELAKU PENGGUNA
ANGGARAN
NOMOR 188/ 4(/K.Sekda/2022
TENTANG
OPERATOR SISTEM INFORMASI DAERAH PADA
BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN
ANGGARAN 2022

No	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEPUTUSAN
1.	Aprianto Sombolinggi, SE	Analis Pengelolaan Keuangan	Operator SIPD Biro Organisasi
2.	M. Yusuf, A.Md	Pengelola Keuangan	Operator SIPD Biro Organisasi

SEKRETARIS DAERAH, PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

Dr. Hamansyah, M.AP Pembina Utama, IV/e NIP. 19650201 199103 1 009